



PUTUSAN
Nomor 149 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI SARMI, tempat kedudukan di Jalan Kantor Bupati, Kota Baru Petam, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa N. Rahmat R, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/021/BUP/2020, tanggal 20 Januari 2020;
Pemohon Kasasi;

Lawan

DR. HENDRIK WORUMI, S.SOS., M.SI., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Petam Kota Baru RT/RW 000/000, Kelurahan Wapomania, Kecamatan Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, pekerjaan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019 dan tindakan Administratif lebih lanjut sampai dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam Perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK. 821.2– 592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 01/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 16 Juni 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 171/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2020, dan diterima

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2021



pada tanggal 17 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 171/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 7 Oktober 2020;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Penundaan:

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan SK. 821.2-592, tanggal 18 Oktober 2019 memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Menolak Gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor SK. 821.2-592 tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19620208 198603 1 026 dari jabatan Sekretaris Daerah menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Obyek sengketa dalam perkara Ini adalah Keputusan Bupati Sarmi Nomor SK. 821.2-592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa Keluarnya Surat Nomor 02/TLHP/TIM-2019 Perihal Kinerja Sekda Kabupaten Sarmi tanggal 10 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sarmi dan terbitnya objek sengketa yang memberhentikan dan mengangkat Penggugat Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si. dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia hanya berselang 8 (delapan) hari. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya dan mengikuti seleksi ulang Uji kompetensi kembali sesuai dengan Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah tindakan yang cacat yuridis, yang mana terbukti bertentangan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga cukup beralasan hukum apabila objek sengketa dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI SARMI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 149 K/TUN/2021